



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 37/D/2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang kualitas organisasi dan pelayanan di lingkungan Fakultas Psikologi sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kepegawaian dan kelembagaan yang berbasis pada kinerja diperlukan Struktur Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Struktur Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Presiden RI Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama RI;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Keputusan Kementrian Agama Nomor R-14/R/KP.07.6/06/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.**
- KESATU** : Menetapkan Struktur Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pekanbaru
PADA TANGGAL 01 NOVEMBER 2022
DEKAN,



Dr. KUSNADI, M.Pd
NIP. 196712121995031001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.